



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai Penyidik sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu adanya perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Penyidik PNS selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
11. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.

14. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau dari Kepala Satpol PP Kabupaten Kuningan selaku pelaksana tugas harian Sekretariat PPNS dan dapat berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan tembusan kepada Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) PNS yang diusulkan menjadi PPNS, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah penata muda/golongan III.a;
- c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (Diklat) PPNS yang diselenggarakan oleh Polri bekerjasama dengan instansi terkait.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan oleh Bupati kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan tembusan kepada Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS dalam wilayah Daerah merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan mengisi formulir disertai dengan alasan.
- (3) Pengajuan usulan pemberhentian Pejabat PPNS dengan melampirkan secara elektronik dokumen :
 - a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi Pejabat PPNS; dan
 - b. kartu tanda pengenal PPNS.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

9. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Kartu Tanda Pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (5) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diusulkan perpanjangan.
- (7) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhir masa berlaku kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (8) Dalam hal Kartu Tanda Pengenal PPNS hilang/rusak, maka pengurusan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (9) Mekanisme dan tata cara proses perpanjangan / penggantian Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana disebutkan dalam ayat (6), (7) dan (8) mengacu kepada ketentuan, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

10. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 8 (delapan) BAB, yakni BAB VI A, BAB VI B, BAB VI C, BAB VI D, BAB VI E, BAB VI F, BAB VI G dan BAB VI H. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 13 (tiga belas) Pasal, yakni Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C, Pasal 19D, Pasal 19E, Pasal 19F, Pasal 19G, Pasal 19H, Pasal 19I, Pasal 19J, Pasal 19K, Pasal 19L, dan Pasal 19M sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
SEKRETARIAT PPNS

Pasal 19A

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, perlu dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Satpol PP.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri.

Pasal 19B

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (3) terdiri atas :
 - a. Pembina : Bupati
 - b. Pengurus :
 1. Ketua : Sekretaris Daerah
 2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satpol PP
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 4. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah.
 5. Anggota : Kepala SKPD dan PPNS
- (2) Tugas dan fungsi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (3) meliputi :
 - a. bertugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah.
 - b. berfungsi menyusun:
 1. program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
 2. jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
 3. bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 4. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
 5. klarifikasi pengaduan masyarakat;
 6. rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
 7. rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;
 8. rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
 9. jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah;

10. jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan dengan Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparatur pemerintah lainnya; dan
 11. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.
- (3) Wewenang Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (3) meliputi :
- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan atau dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
 - e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
 - f. melakukan penilaian kinerja PPNS;
 - g. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
 - h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

Pasal 19C

Ketentuan mengenai pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIB

PELAKSANAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT PPNS

Pasal 19D

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS pada Satpol PP.
- (2) Kepala Satpol PP selaku pelaksana tugas harian pada sekretariat PPNS mengatur, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap jalannya pelaksanaan operasional peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan oleh PPNS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIC
PELAKSANAAN TUGAS PPNS

Pasal 19E

- (1) PPNS melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab;
 - b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. obyektifitas yaitu tidak berpihak dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (3) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VID
KODE ETIK PPNS

Pasal 19F

Kode Etik PPNS Daerah dimaksud dalam Pasal 19E ayat (5) meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;
- h. tidak mempublikasi antata cara aktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hak asasi manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan

- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB VIE TATA KERJA

Pasal 19G

- (1) Hubungan antar anggota PPNS dalam pelaksanaan tugas meliputi:
 - a. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPNS Daerah lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS Daerah dengan pihak yang diperiksa wajib:
 - a. menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB VIF PENEGAKAN KODE ETIK PPNS DAERAH

Pasal 19H

- (1) Penegakan kode etik PPNS dibentuk tim kehormatan kode etik yang bersifat ad hoc (sementara).
- (2) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota
- (3) Keanggotaan tim kode etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) unsur terdiri atas:
 - a. PPNS kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan; dan
 - c. kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 19I

- Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19H mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 19J

Ketentuan mengenai pembentukan tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19H ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19K

- (1) Tim kehormatan kode etik dibentuk paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat PPNS.
- (2) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB VIG PENGADUAN

Pasal 19L

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap kode etik ini disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dan tim kehormatan kode etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan identitas pengadu yang jelas dan lengkap.

BAB VIH SANKSI

Pasal 19M

PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi tim kehormatan kode etik.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) PPNS yang melakukan penyidikan harus menyiapkan dan melengkapi administrasi penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pelaksana Tugas Harian.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan PPNS meliputi:
 - a. pembinaan umum;
 - b. pembinaan teknis; dan
 - c. pembinaan operasional
- (2) Pembinaan, pengawasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pembina PPNS bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Tim pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan diketuai oleh Kepala Satpol PP.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS.

14. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIII A dan Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 24A

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilengkapi pakaian dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan dan operasional PPNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IX A dan Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BABIXA
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal25A

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai diangkat wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 10 Agustus 2017

BUPATI KUNINGAN,



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 11 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT

7/92/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I. UMUM

Keberadaan Penyidik PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan selama ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil tugasnya adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut masih mendasarkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi PPNS untuk lebih diberdayakan dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 257 ayat (2) yang menyatakan bahwa selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyidik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Adapun substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini antara lain mengenai proses pengangkatan, pengambilan sumpah atau janji, kartu tanda pengenal, mu tasi, pengawasan dan pembinaan, serta pemberhentian PPNS.

Peningkatan efektifitas penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dalam pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah harus terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga PPNS yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 19A

Sekretariat PPNS secara *ex-officio* berada pada Satuan Polisi Pamong Praja tetapi memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri yang diatur oleh Bupati.

Pasal 19B

Cukup Jelas

Pasal 19C

Cukup Jelas

Pasal 19D

Cukup Jelas

Pasal 19E

Cukup Jelas

Pasal 19F

Cukup Jelas

Pasal 19G

Cukup Jelas

Pasal 19H

Cukup Jelas

Pasal 19I

Cukup Jelas

Pasal 19J

Cukup Jelas

Pasal 19K

Cukup Jelas

Pasal 19L

Cukup Jelas

Pasal 19M

Cukup Jelas

Pasal 20

Sekretaris Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang menandatangani Surat Perintah Penyidikan harus sudah menjabat sebagai PPNS, dan bila belum maka Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Pejabat lain yang berkedudukan pada Sekretariat PPNS atau pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat bertindak selaku PPNS.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 24A

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 25A

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
 NOMOR : 7 TAHUN 2017
 TANGGAL : 10 AGUSTUS 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENYIDIK
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

KARTU TANDA PENGENAL PPNS

A. BAGIAN DEPAN

| | | |
|---|---|---|
|  | KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Jl.HR.Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan Jakarta Selatan |  |
| KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL | | |
| PAS FHOTO 2X3  barcode | Nama : NIP : Instansi : Wilayah Kerja : |  |

B. BAGIAN BELAKANG (Warna Hijau)

| | |
|----------------------|--|
| - Nomor/Tanggal : | |
| - Pangkat/Golongan : | |
| - Jabatan : | |
| | |
| - No SK PPNS : | |
| | a.n MENTERI HUKUM DAN HAM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum |
| | |
| Berlaku s/d | NIP. |

Keterangan Gambar :

1. Warna Dasar Kartu Tanda Pengenal:
 - a. Bagian depan putih
 - b. Bagian belakang hijau

2. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 5,5 cm
3. Kartu Tanda Pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
4. Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. fotocopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi DP3 1 tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Dalam hal Kartu Tanda Pengenal PPNS hilang, maka pengurusan diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan dilengkapi :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. fotocopi surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat PNS yang dilegalisir;
 - d. fotokopi DP3 1 tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

